BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 307 /KPTS/IV.05/2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN
OPTIMALISASI PENCAPAIAN DANA INSENTIF DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mempercepat Optimalisasi Pencapaian Dana Insentif Daerah (DID) diperlukan langkah-langkah koordinatif dengan semua pemangku kepentingan/Perangkat Daerah terkait dengan membentuk tim percepatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Optimalisasi Pencapaian Dana Insentif Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781;

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1237);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan Optimalisasi Pencapaian Dana Insentif Daerah (DID) dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Kategori, Kegiatan dan Penanggung Jawab Untuk Pencapaian DID sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

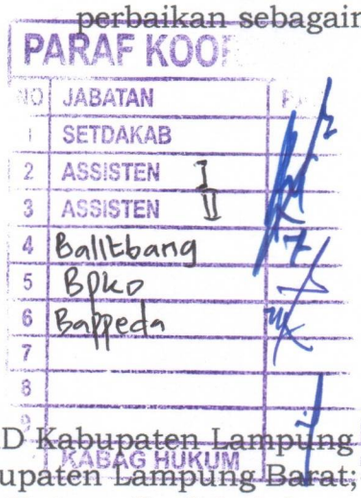
KETIGA : Tim Percepatan Optimalisasi Pencapaian Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud diktum kesatu, mempunyai tugas merencanakan dan menyusun serta melaksanakan Optimalisasi Pencapaian Dana Insentif Daerah (DID), serta melakukan koordinasi Perangkat Daerah lintas sektor dan vertikal.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

OPD | KABAG HUKUM

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 13 Juli 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing – masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 307 /KPTS/IV.05/2022
TANGGAL : 13 Juli 2022

TIM PERCEPATAN
OPTIMALISASI PENCAPAIAN DANA INSENTIF DAERAH

A. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat

B. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab.

C. Wakil Ketua : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat

D. Sekretaris : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

E. Anggota :
1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6. Kepala Dinas Kesehatan
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
9. Kepala Dinas Sosial
10. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.
11. Kepala Bagian Perekonomian Setdakab.
12. Kepala Bagian Organisasi Setdakab.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Balitbang	
5	Bpuo	
6	Bappeda	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 307 /KPTS/IV.05/2022
TANGGAL : 13 Juli 2022

KATEGORI DAN KEGIATAN
UNTUK PENCAPAIAN DANA INSENTIF DAERAH (DID)

No	Kategoi		Kegiatan	Penanggung Jawab
1	Tata Kelola Keuangan Daerah	a.	Kemandirian Daerah	Badan Pengelola Keuangan Daerah
		b.	Sistem Informasi Keuangan	Badan Pengelola Keuangan Daerah
2	Pelayanan Dasar Publik	a.	Angka Partisipasi Murni	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		b.	Peta Mutu Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		c.	Balita Mendapatkan Imunisasi Lengkap	Dinas Kesehatan
		d.	Persalinan di Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		e.	Akses Sanitasi Layak	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		f.	Pengelola Air Minum Layak	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3	Pelayanan Umum Pemerintah	a.	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Bagian Organisasi Bagian Pemerintahan
		b.	Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Inspektorat
		c.	Inovasi dan Penghargaan Pembangunan Daerah	
			1) Penghargan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			2) Inovasi Daerah	Badan Penelitian dan Pengembangan
			3) Inovasi Pelayanan Publik	Bagian Organisasi Setdakab
		d.	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		e.	Kinerja PTSP dan Percepatan Pelayanan Berusaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		f.	Pencegahan Korupsi	Inspektorat

OPD | KABAG HUKUM

4	Kesejahteraan Masyarakat	a.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		b.	Pengendalian Inflasi	Bagian Perekonomian Setdakab
		c.	Penurunan Penduduk Miskin	Dinas Sosial
		d.	Pengangguran Terbuka	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Balitbang	
5	Bpkp	
6	Bappeda	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS